

ABSTRAK

UPAYA PREVENTIF KEPOLISIAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh :

WAFFIK NURSELINA AZZAHRA

Pokok masalah adalah Upaya Preventif dalam Penyalahgunaan Dan Faktor Penyebab Dominan Penyalahgunaan Narkotika. Kepolisian Dalam Undang-undang No. 2 tahun 2002 merupakan sebagai alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sub masalahnya adalah 1). Bagaimana Upaya preventif kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. 2). Apakah faktor Penyebab dominan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum. Secara operasional pendekatan ini dilakukan dengan studi kepustakaan, studi literatur, dan mengkaji beberapa pendapat dari orang yang dianggap kompeten terhadap masalah hak-hak tersangka. Selanjutnya pendekatan empiris yang di lakukan mengkaji secara turun ke lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Hukum dalam meyalahgunakan narkotika diatur dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh Polres Metro: Upaya preventif seperti penyuluhan anti penyalahgunaan narkotika dalam bentuk informasi lewat spanduk/baliho, penyuluhan kepada masyarakat secara langsung dengan memberikan pamflet seperti dokter, psikolog dan atau sesuai dengan tema penyuluhannya. (2) Penyebab dominan terjadinya penyalahgunaan narkotika yaitu: faktor ekonomi, rasa ingin tahu/coba-coba dan faktor lingkungan.

Saran dari penelitian ini adalah: (1) Diharapkan kepada kepolisian dapat meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat terutama untuk kalangan remaja, mempertahankan serta meningkatkan lagi kinerjanya, serta melakukan pembinaan kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan pemerintah, dalam rangka menciptakan ketertiban, kedamaian batin beradab dan taat hukum. Dapat pula dijadikan sebagai bahan pertimbangan penegak hukum dalam upaya preventif kepolisian dalam pencegahan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. (2). Peneliti juga Menghimbau di semua kalangan baik remaja maupun dewasa agar lebih cerdas dan bijaksanalah dalam bergaul, pemahaman atau pengetahuan tentang agama dan moral mari sama-sama kita tingkatkan agar dapat terhindar dari perilaku penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : *Upaya Kepolisian, Penyalahgunaan Narkotika, kitab undang-undang narkotika.*